

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia, dari pendidikan manusia bisa membentuk sebuah karakter yang berkualitas. Karakter yang terbentuk dari pendidikan inilah yang akan mengembangkan sumber daya manusia sehingga lebih terarah sesuai dengan fungsinya yang kemudian berkontribusi secara langsung untuk kesejahteraan rakyat¹. Maka dapat dikatakan pendidikan merupakan sebuah wadah untuk mengembangkan potensi dari yang dimiliki manusia sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya di dunia pendidikan tidak terlepas dari berbagai problematika yang menghampirinya, mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, aspek perekonomian, aspek keagamaan, aspek pengajaran hingga aspek politik pemerintahan.²

Dalam pendidikan, seorang guru berperan penting sebagai transformasi ilmu dan pembentuk karakter manusia yang disebut sebagai peserta didik atau siswa.

¹ Ummil khairiah, "Peran Pendidikan Karakter Dalam Mempersiapkan Sumber Daya" VOL 15, no. 3 (2022): h.120, <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i3.175>.

² Iai, Salim, and Lampung, "Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Di Era Society 5 . 0."

Guru dan siswa merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar, baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat, Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur seorang guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka guru dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik³.

Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas, guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi di sisi lain guru harus memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi. Dengan demikian, kepribadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama bersifat empati, dan yang kedua bersifat kritis. Maka seorang guru yang tidak bisa memerankan pribadinya sebagai guru, ia akan berpihak kepada salah satu pribadi saja. Berdasarkan hal-hal tersebut, seorang guru harus bisa

³ M A N Labuhanbatu and Sumatera Utara, *"Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik"* vol 03, no. 10 (2024). h.256

memilah serta memilih kapan saatnya berempati kepada siswa, kapan saatnya kritis, kapan saatnya menerima dan kapan saatnya menolak⁴.

Dengan kata lain, seorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, terkadang dalam kondisi tertentu seperti siswa melanggar tata tertib sekolah, guru harus menghukum untuk mendisiplinkannya. Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing yang sering terdengar ditelinga kita.

Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru kepada siswa maupun siswa kepada guru, dan bahkan wali siswa terhadap guru juga kerap terjadi. Namun fenomena kekerasan yang menjadi sorotan publik sekarang adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru berupa hukuman yang dianggap

⁴ Karakter et al., "Peran Kecerdasan Emosional Guru Dalam Meningkatkan." h.100

berlebihan oleh orang tua meskipun pemberian hukuman tersebut bertujuan untuk mendidik.

Fenomena tersebut dapat kita lihat di sosial media, banyak diberitakan seorang guru yang diadukan oleh orang tua siswa dan harus berhadapan dengan hukum dengan tuduhan kasus telah melakukan kekerasan terhadap siswa karena telah menghukum siswa dengan kekerasan fisik. Seperti beberapa kasus yang baru ini terjadi sebagai berikut:

1. Kasus Budi, terjadi pada tahun 2025 seorang guru honorer di Tangerang Selatan yang dilaporkan oleh orang tua siswa dengan tuduhan telah melakukan kekerasan yaitu mebentak siswa. Padahal guru tersebut hanya beri nasehat kemuridnya, namun guru tersebut dituduh telah melakukan kekerasan verval yang merusak mental anak. Kronologinya berawal dari saat kegiatan lomba ada seorang murid terjatuh dan meminta bantuan kepada temannya, namun tidak segera mendapat bantuan murid tersebut dibantu oleh orang tua siswa yang kebetulan berada dilokasi, kemudian bu Budi memberikan nasehat agar lebih peduli dan saling peduli satu sama lain. Nasihat tersebut disampaikan tanpa kata-kata kasar dan tanpa menyudutkan murid tertentu. Namun, nasihat tersebut

dianggap sebagai bentuk kemarahan yang merusak mental anak⁵.

2. Kasus Supriyani, terjadi pada tahun 2024 seorang guru honorer di Sulawesi Tenggara yang dilaporkan oleh orang tua siswa dengan tuduhan telah melakukan kekerasan yaitu memukul siswa. Padahal, tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan teguran atas pelanggaran aturan kelas. Namun karena siswa tersebut adalah anak dari seorang aparat, meskipun supriyani membantah tuduhan tersebut dan mengatakan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa bahkan supriyani mengatakan bahwa ia tidak mengajar di kelas siswa tersebut. Supriyani tetap ditahan dan bahkan diminta membayar sejumlah uang untuk menghentikan proses hukum⁶.
3. Kasus zaharman, terjadi pada tahun 2023 seorang guru penjas di Rejang Lebong, Bengkulu yang di ketapel oleh orang tua siswa hingga mengalami buta permanen kemudian dilaporkan dengan tuduhan telah melakukan kekerasan yaitu memukul siswa. Zaharman mengatakan memang benar telah memukul siswa lantaran siswa tersebut didapat sedang merokok disekolah, awalnya zaharman hanya menegur tetapi teguran tersebut tidak

⁵ Patoni, "Guru di Tangsel DiLaporkan ke Polisi Hanya Karena Beri Nasihat". Di Akses pada tanggal 7 Februari 2025.

⁶ Andri, "Kasus Supriyani Contoh Rentannya Profesi Guru Diskriminalisasi." Di akses pada tanggal 18 Mei 2025

di hiraukan oleh siswa yang kemudian ia memberi hukuman dengan memukulnya⁷.

4. Kasus Subhan, terjadi pada tahun 2024 seorang guru agama dan seni di Malang yang dilaporkan oleh orang tua siswa dengan tuduhan telah melakukan kekerasan yaitu memukul siswa. Kronologinya, awalnya subhan sedang mengajar seni dikelas, namun siswa yang ia ajarkan rusuh di kelas. Subhan sudah menegur dan menyuruh siswa untuk tidak rusuh lagi tetapi suasana masih rusuh dan tidak kondusif untuk mengajar. Kemudian masuk seorang siswa dari luar kelas membawa pipa kecil untuk pelindung kabel listrik, subhan mengambil pipa itu untuk mendisiplinkan siswa dengan memukulnya kemeja yang akhirnya mengenai siswa⁸.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru memiliki tugas sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (1) "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

⁷ A. Fauzi, "Kasus Mata Guru Di Ketapel." Di akses pada tanggal 18 Mei 2025

⁸ Putra, "Lagi, Ada Guru Dipolisikan Wali Murid." Di akses pada tanggal 18 mei 2025

menengah”⁹. Seorang guru tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar materi pelajaran, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa melalui aturan dan nilai-nilai yang mereka terapkan dalam kelas. Melalui kombinasi pengajaran dan penegakan disiplin, membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan aman.

Sebagai seorang guru selain bertugas untuk mendidik dalam bidang akademik guru juga memiliki kewajiban untuk menegakkan disiplin di sekolah. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan dan undang-undang di Indonesia. guru memiliki hak-hak sebagai mana tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 huruf F yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan”¹⁰ Selain itu hak kebebasan guru untuk memberikan sanksi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dalam pasal 39 ayat 1 yang menyatakan “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan

⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005”. Pasal 1 ayat 1.

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005” , pasal 14 huruf f.

tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya”¹¹. Sayangnya, batas kebebasan pemberian sanksi untuk tindakan mendidik ini tidak dijelaskan secara rinci, menyebabkan ambiguitas terhadap hak tersebut yang mengakibatkan banyak guru dilaporkan karena pemberian hukuman atau sanksi yang mereka berikan kepada siswa. Secara normatif, fenomena ini berakar pada diberikannya hak legitimasi kepada pendidik untuk memberikan sanksi kepada peserta didik sebagai tindakan mendidik. Bagaimana perbuatan pemberian sanksi yang dilakukan oleh guru berujung pada dilaporkannya guru tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal apa yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk mendidik.

Beberapa kasus di laporkannya guru dalam memberikan sanksi ini atas dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk di lingkungan sekolah, melalui Pasal 76C yang menyatakan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” jo Pasal 80 yang

¹¹ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru,” ., pasal 39 ayat 1.

menyatakan Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)¹².

Situasi ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam pemahaman dan penerapan batasan sanksi yang dibenarkan secara hukum dan etika karena belum semua guru memahami secara rinci bentuk-bentuk sanksi seperti apa yang boleh dilakukan ketika melakukan tindakan pendisiplinan yang dianggap proporsional dan edukatif. Di sisi lain, masyarakat pun kerap kali tidak membedakan antara tindakan disiplin yang bersifat pedagogis dengan tindakan yang benar-benar melanggar hukum.

Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak murid. Sehingga guru apabila seorang murid melakukan beberapa pelanggaran terhadap peraturan disekolah cenderung melakukan pembiaran terhadap anak didik tersebut.

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," ., pasal 9 ayat 1 a.

Guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah dan siswa yang tidak disiplin. Akibat dari kurang tegasnya guru kepada siswa yang tidak disiplin ini menjadikan guru tidak lagi dihormati oleh siswanya, khususnya oleh siswa-siswa yang tidak disiplin atau nakal. Guru sekarang banyak yang membiarkan siswanya melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, karena guru mencari aman, tidak mau ada urusan dengan masalah yang bersangkutan dengan sikap, tindakan yang melanggar tata tertib sekolah, karena takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan.

Namun, jika situasi seperti ini dibiarkan terus-menerus, guru akan selalu kesusahan untuk memberikan peringatan kepada siswanya yang salah, dan nantinya akan tertanam dalam diri siswa-siswi di negeri ini, bahwa ketika mereka melakukan kesalahan nantinya mereka akan meyakini bahwa guru tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap mereka, karena jika guru berani melakukan suatu tindakan pemberian hukuman mereka bisa melaporkannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak¹³. Hal seperti inilah yang kemudian menjadikan siswa berani terhadap gurunya, berani melawan perintah dan aturannya, dan ujungnya mereka akan berani melawan orang tua mereka

¹³ Anita Yulastini and Rini Setiawati, "Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru" vol 3, no. 3 (2020): h.8.

dan menjadikan hancurnya etika dan moral anak-anak di negeri ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, Seorang guru pasti membutuhkan batasan yang jelas dalam memberikan tindakan disiplin kepada siswanya, sehingga ketika dalam memberikan hukuman bagi siswanya itu guru tidak bisa disalahkan karena telah melakukan pendisiplinan sesuai dengan batas ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu tidak ada lagi tindakan disiplin atau pemberian hukuman berlebihan yang dilakukan oleh guru.

Berdasarkan perspektif *Siyasah dusturiyyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang mengkaji tentang aturan perundang-undangan suatu negara, diantaranya mencakup konsep-konsep penting ketatanegaraan (konstitusi suatu bangsa dan sejarah asal usul hukum nasional), legislasi (tata cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang mana sebagai asas penting dalam perundang-undangan tersebut. *Siyasah dusturiyyah* juga mengkaji konsepsi negara hukum dalam *siyasah* dan keterkaitan antara pemerintah dan warga negara, dan juga terkait segenap hak warga negara yang harus dipenuhi¹⁴. Pembuatan aturan perundang-undangan dan dikeluarkannya petunjuk-petunjuk pemerintah yang memuat ketentuan-ketentuan dalam kehidupan masyarakat

¹⁴ Ahmad Rizaldin Zamri, "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*."

bernegara termasuk pendidikan, merupakan hal yang sangat penting dalam *siyasa dusturiyyah*. Dalam hal ini masyarakat merupakan subjek dan juga objek dalam penyelenggaraan hidup yang bernegara dan pemerintahan.¹⁵

Dalam hal ini, pembuatan undang-undang haruslah berdasar pada keadilan dan persamaan derajat atau berdasar pada HAM. Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kepada setiap umat-Nya yang beriman untuk senantiasa menjadi penegak hukum, yang mana termaktub dalam QS an-Nisa/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."¹⁶

¹⁵ Shofialina Salwa Athufyasmina, " Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasa", 2022.

¹⁶ Al-Qur'an Dan Terjemahan Surah An-Nisa Ayat 135,.

Berdasarkan tafsirannya, dalam ayat tersebut Allah menyuruh agar keadilan dilakukan kepada setiap orang. Wahai orang-orang beriman! Tegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh terhadap seluruh umat manusia, jadilah saksi karena Allah, dan jangan membeda-bedakan diri sendiri maupun orang terdekatmu, seperti orang tua dan kerabat-kerabatmu, janganlah menjadikan itu sebagai penghalangmu untuk berlaku adil. Jika terdakwa adalah orang yang kaya, maka kamu jangan tergoyahkan dengan kekayaan yang dimilikinya, atau jika dia miskin, kamu jangan bersimpati dengan kemiskinannya itu, sesungguhnya Allah lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatannya. Lalu jangan kamu menuruti hawa nafsumu dalam menetapkan keputusan yang tidak adil dan menjadi saksi palsu, disebabkan kamu hendak menyeleweng dari kebenaran. Adapun apabila kamu hendak memutarbalikkan kebenaran atau menolak menjadi saksi yang menegakkan kebenaran, harap ketahui sesungguhnya Allah sangat detail tentang setiap hal yang kamu lakukan dalam keputusan-keputusan mu dan setiap kesaksian yang kamu sampaikan.

Maka dari itu, pemerintah dibolehkan bahkan diwajibkan untuk merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum dan perundang-undangan, dan kebijaksanaan dalam bermacam bentuk dan hierarkinya demi mewujudkan

kebaikan bersama termasuk dalam kontek pemberian sanksi ini agar semua jelas dan berlandaskan hukum islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk membahas terkait batasan-batasan pemberian sanksi yang bisa menjadi dasar bagi guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik. Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas bahwa saat ini pendidik memiliki hak secara hukum terkait sejauh apa mereka bisa memberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, selain itu juga penulis ingin membahasnya dengan pandangan perspektif *siyasah dusturiyyah* terkait perlindungan hukum bagi guru. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas skripsi terkait hal tersebut dengan judul **"Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Pemberian Sanksi Peserta Didik Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana batasan pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang bisa dijadikan dasar oleh guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya?

2. Bagaimanan batasan pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen di tinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui batasan pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang bisa dijadikan dasar oleh guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya?
2. Bagaimanan batasan pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia.
 - b. Memberikan kontribusi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait pemberian sanksi oleh guru kepada peserta didik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan bahan rujukan dalam menentukan apakah tindakan seorang guru itu termasuk kekerasan atau hanya tindakan hukuman untuk mendisiplinkan seorang murid di dalam kegiatan belajar mengajar.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat terutama kalangan guru dan orang tua murid, dalam menghadapi masalah guru melakukan tindakan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak diteliti namun, memiliki perbedaan dalam pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah:

1. Penelitian pertama, ditulis oleh Sahroni Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Berdasarkan Undang-Undang No: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Studi Kasus Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015/PN.Cbi)”, tahun 2020. Penelitian ini bersifat Preskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai

apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, dan metode penelitian yang dilakukan yaitu Yuridis Normatif. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk perlindungan guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa guru dan murid berdasarkan putusan Nomor 365/Pid.Sus/2015/PN.Cbi. Hasil dari permasalahan yang diteliti adalah perlindungan normatif yang ada di rumusan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih harus diteliti lagi karena Undang-Undang tersebut memiliki kepentingan yang sama yaitu sama-sama melindungi setiap perbuatan yang dilakukan oleh guru apabila menyakiti muridnya baik fisik atau psikis, maka itu tindak pidana dan harus di hukum sesuai Undang-Undang ¹⁷.

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian kasus antara guru dan orang tua siswa, sementara itu letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas

¹⁷ Sahroni," *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Berdasarkan Undang-Undang No: 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Kasus Putusan Nomor : 365/Pid.Sus/2015/PN.Cbi)*, 2016.

mengenai perlindungan terhadap profesi guru berdasarkan pada hasil putusan, sedangkan penulis membahas mengenai batasan pemberian sanksi terhadap peserta didik dalam undang-undang dan perspektif *siyasah dusturiyyah*.

2. Penelitian Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mirza Haikal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya”, 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian yuridis normatif. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman (punishment) kepada siswanya dan bagaimana batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh guru dalam upaya mendisiplinkan siswanya. Hasil pembahasannya yaitu kebijakan pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan kewenangan atributif kepada pemerintah dan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta

didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain ¹⁸.

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang tindakan pemberian sanksi. Sementara itu, letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu hanya fokus pada batasan tindakan pemberian sanksi pada aspek yuridis normatif sedangkan penulis mengabungkan aspek yuridis normatif dan perspektif *siyasah dusturiyyah*.

3. Penelitian Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syah Ali Ainur Riza, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Memberikan Tindakan Disiplin Bagi Siswanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam". 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Doktrinal yang mana merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Dan menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian ini menghasilkan data deskriptif yaitu yang dinyatakan secara tertulis atau secara lisan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap perlindungan

¹⁸ Mirza Haikal, " Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya, 2017.

hukum bagi guru yang memberikan sanksi bagi siswanya sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 PP No. 74 Tahun 2008. Dan bagaimana batas-batas yang bisa di jadikan dasar oleh guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif. Hasil pembahasannya yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap guru yang memberikan tindakan disiplin terhadap siswanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Pasal 40 PP Nomor 74 Tahun 2008 telah sejalan dengan pandangan hukum pidana islam. Yang mana dalam pidana islam dibolehkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal yang salah satunya adalah dalam pendidikan dan pengajaran¹⁹.

Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas melalui sudut pandang hukum islam, sementara itu letak perbedaannya ialah penelitian terhadulu menggunakan regulasi hukum pidana islam sedangkan penulis menggunakan perspektif *siyasah dusturiyyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

¹⁹ Muhammad Syah Ali Nur Riza, ,” *Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Memberikan Tindakan Disiplin Bagi Siswanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, 2002.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut²⁰.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), yang akan mencari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan buku, jurnal, kamus, dan literatur terkait lainnya. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep memiliki makna bahwa peneliti tidak

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h.47

beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian²¹.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data utama yang dijadikan sebagai landasan analisis, sumber data primer yang digunakan yaitu :

- 1) Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam yang mendasari prinsip keadilan dan amanah dalam memberi sanksi.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Kitab-kitab fiqh siyasah klasik yang memuat teori-teori *Siyasah Dusturiyah* tentang pemberian sanksi dalam islam.

b. Bahan hukum sekunder

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h.64

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berupa laporan, dan sebagainya, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku-buku dari berbagai perpustakaan.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, website, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*bibliography study*), teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari informasi tertulis tentang hukum yang bersumber dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Dalam hal ini peneliti mencari referensi di perpustakaan atau sebagainya ²².

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h.65

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada jenis datanya. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka pengolahan dan analisis bahan hukum tidak lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam Ilmu Hukum²³.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ilmiah ini akan dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut:

BAB I dalam penulisan ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas kajian teori, bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian

BAB III membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari analisis batasan pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan perspektif siyasah dusturiyah yang bisa dijadikan dasar oleh guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya

BAB IV diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.